



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2012/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan Pakaian, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Sales Rokok, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi

Penggugat dan Saksi-Saksi Tergugat;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis dengan suratnya tertanggal 11 September 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register nomor 145/Pdt.G/2012/PA.Pst pada tanggal 11 September 2012 yang isi dan alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 12 April 1998, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/SU/IV/1998, tanggal 30 April 1998, yang dikeluarkan oleh Ka. KUA Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama enam bulan lalu pindah ke Jalan Langkat 2 Nomor 31 sampai dengan sekarang, dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suamiisteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. ANAK I (lk), lahir tanggal 5 Juli 1999;
 2. ANAK II (lk), lahir tanggal 4 Pebruari 2002;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai lebih kurang selama 6 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat hanya mempedulikan keluarga Tergugat dan tidak mempedulikan keluarga Penggugat;
 - b. Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan sering menyuruh Penggugat mengurus perceraian kalau Penggugat mau;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2004, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat baru pulang bersilaturahmi lebaran ke rumah orang tua Tergugat setelah itu Penggugat mengajak Tergugat bersilaturahmi ke rumah abang Penggugat, namun Tergugat tidak mau dan mengatakan kepada Penggugat "kalau kau mau pergi, pergi saja sendiri, aku tidak mau", dan hal tersebut terjadi seterusnya setiap tahun sampai sekarang;
6. Bahwa pada awal tahun 2007 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat baru pulang kerja dan baru selesai mandi, kemudian Penggugat mendatangi Tergugat, namun Tergugat malah marah-marah dan mengatakan "ngapain kau di sini, bikin panas saja", Penggugat merasa tersinggung dan sakit hati atas perkataan Tergugat karena Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, Tergugat juga mengatakan "kalau kau sudah tidak senang lagi sama aku, urus saja sana ke pengadilan!", dan hal ini sudah sering terjadi;



7. Bahwa sejak awal tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak merasa cocok satu sama lain, dan sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar walaupun masih satu rumah, dan sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat belum ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permintaan Mediasi Nomor 145/Pdt.G/2012/PA.Pst tanggal 4 Oktober 2012, terhadap



Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator pada tanggal 4 Oktober 2012, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan gagal sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H. tertanggal 5 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan berdamai demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, meskipun Tergugat menyatakan masih mencintai Penggugat dan menyampaikan kesanggupannya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka pada persidangan tanggal 18 Oktober 2012 dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan bahwa pada sekitar 2 (dua) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sebab Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan tinggal di rumah Abang Kandung Penggugat di Jalan Mojopahit sampai dengan sekarang, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya sebagaimana berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar pada tanggal 12 April 1998;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan Langkat 2 Nomor 31 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I (lk), lahir tanggal 5 Juli 1999, dan ANAK II (lk), lahir tanggal 4 Pebruari 2002;
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi sebab pertengkaran bukan karena hal-hal seperti yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, bahkan Penggugat lah yang selalu pergi meninggalkan rumah dengan laki-laki lain pada malam hari, dan hal itu pernah Tergugat tanyakan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat menjawab, "itu urusan aku", sebab lain adalah karena Penggugat tidak pernah mengurus dan melayani Tergugat sebagai suami, terutama sahur dan berbuka puasa, Penggugat bahkan tidak berpuasa selama 1 (satu) bulan Ramadhan, dan Penggugat sering memaki dan menghina Tergugat;
5. Bahwa benar Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah abang kandung Penggugat, sebabnya karena Tergugat merasa trauma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sikap abang kandung Penggugat yang pernah ingin memukul Tergugat sambil menyatakan kepada Tergugat “jangan kau datang dan pijak lagi tanahku ini!”;

6. Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2007;
7. Bahwa tidak benar sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar, dan tidak benar juga antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami isteri lagi sejak bulan Oktober 2012, karena senyatanya Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 3 September 2012;
8. Bahwa tidak benar sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, melainkan pada lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah abang kandung Penggugat, namun pada tanggal 6 Oktober 2012 Penggugat datang sendiri ke rumah Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami isteri lagi;
9. Bahwa benar pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan alasan-alasan dan gugatan semula dan membantah sebagian dalil jawaban Tergugat, selengkapny



sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban semula dengan keterangan tambahan yang selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/SU/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar pada tanggal 30 April 1998, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata bersesuaian, kemudian ditandatangani dan diberi tanda P.1 oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta (Reveranser), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Abang Kandung Penggugat;



- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jalan Langkat sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dari sejak awal masa pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat, bahkan saat lebaran pun Tergugat tidak pernah datang ke rumah Saksi sebagai abang kandung Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2012, sebabnya karena keponakan Penggugat membawa anak-



anak Penggugat dan Tergugat berjalan-jalan, akan tetapi Tergugat tidak suka anak Penggugat dan Tergugat dibawa oleh keponakan Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun setiap kali terjadi pertengkaran Penggugat selalu datang ke rumah Saksi dan menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa sejak bulan September 2012 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat tinggal di rumah Saksi, namun beberapa hari kemudian Penggugat pulang lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Langkat, dan ternyata Tergugat sudah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Ade Irma sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Langkat, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat tidak pernah datang kepada Saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta di bidang pertanian, tempat tinggal di



Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Abang Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jalan Mojopahit, akan tetapi Saksi tidak ingat tanggal pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Langkat sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK I lahir tanggal 7 Juli 1999 dan ANAK II lahir tanggal 2 Pebruari 2002;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun dari sejak awal masa pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, namun pada bulan Agustus 2012 Penggugat datang ke rumah Saksi dan menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Saksi, saat itu Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa sejak bulan September 2012 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat tinggal di rumah Saksi, Penggugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Langkat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Ade Irma sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Langkat, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mempertanyakan sesuatu apapun lagi kepada Saksi-Saksi dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil jawaban dan bantahannya;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H. pada tanggal 4 Oktober 2012, akan tetapi dalam laporan



Hakim Mediator menjelaskan bahwa perdamaian melalui proses mediasi tersebut dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan berdamai dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil, meskipun Tergugat menyatakan masih mencintai Penggugat dan menyampaikan kesanggupannya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat hanya mempedulikan keluarga Tergugat dan tidak mempedulikan keluarga Penggugat, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan sering menyuruh Penggugat mengurus perceraian, sehingga tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat a quo, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui sebagian



dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan alasan-alasan dan gugatan semula dan membantah sebagian dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, karenanya bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1 sebagai *conditio sine qua non*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sedangkan Tergugat tidak membantah alat bukti a quo, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam



perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi I Dan Saksi II Harahap adalah Abang Kandung Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan selalu mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu sesuai Pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian kedua Saksi a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, di mana Saksi telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, sekalipun kedua orang Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua orang Saksi merupakan orang-orang yang menjadi tempat pengaduan Penggugat dalam setiap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada bulan Agustus 2012 Penggugat pernah datang ke rumah Saksi II dan menyatakan ketidakmampuan Penggugat untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, sedangkan pada bulan September 2012 Penggugat pernah tinggal beberapa hari di rumah Saksi I karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat, bahkan kedua orang Saksi mengetahui bahwa sejak bulan September 2012 Penggugat



dan Tergugat telah berpisah rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga kesaksian a quo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban dan bantahan Tergugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar pada tanggal 12 April 1998;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak bulan September 2012 Penggugat dan



Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak pernah berupaya memberi nasehat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak awal masa pernikahan, bahkan sejak bulan September 2012 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;



Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justeru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah *fiqhiyah*;

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab *Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut:



قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم

ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصح الربطة الزوجية صورة من غير

روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن

المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa apabila isteri (ic. Penggugat) sudah sangat tidak menyukai (benci) suaminya (ic. Tergugat) dan tidak ingin lagi melanjutkan keutuhan rumah tangganya, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya dengan talak satu bain sugra, sejalan dengan dalil dan doktrin dalam Kitab *Ghayah al-Maram* halaman 162, yang telah diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلقة

Artinya: Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain sugra;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna melaksanakan ketentuan yang berlaku sebagaimana pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;



Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1433 Hijriah oleh Dra. Hj. Uswatun sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Dra. Shafrida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Nurasyiah Bintang, S.HI. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Dra. Hj. Uswatun

Hakim Anggota,

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurasyiah Bintang, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)